

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Menurut Mardiasmo (2016:3), Perbedaan kepentingan bagi fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tertentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Selain itu, fluktuasi kegiatan perekonomian yang dialami perusahaan kerap tidak mendapatkan toleransi dari pihak fiskus, dikarenakan fiskus menginginkan perolehan pajak yang progresif dan stabil. Pengaruh fluktuasi kegiatan perekonomian tersebut, tentu akan berakibat terhadap pelaporan keuangan perusahaan dan pelaporan pajaknya.

Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah ini tidak selalu mendapatkan respon yang baik dari masyarakat, khususnya wajib pajak badan (perusahaan). Perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminim mungkin karena pembayaran pajak yang tinggi akan membuat laba bersih atau pendapatan perusahaan berkurang, sedangkan pemerintah berharap pembayaran pajak setinggi mungkin karena untuk membiayai pelaksanaan pemerintah sendiri. Dalam perbedaan pendapat tersebut menyebabkan wajib pajak akan mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik itu legal maupun illegal. Usaha untuk mengurangi pembayaran pajak secara legal disebut dengan *tax*

avoidance, sedangkan usaha untuk mengurangi pembayaran pajak secara illegal dapat disebut dengan *tax evasion* (Mayarisa, 2017).

Tax Avoidance dapat diartikan sebagai usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Penghindaran pajak erat sekali kaitannya dengan perusahaan yang ingin memaksimalkan laba perusahaan. Menurut Suandy (2016:8), *Tax Avoidance* merupakan upaya penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Teknik yang dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang sehingga melakukan transaksi yang tidak dibebankan dengan beban pajak. Secara hukum pajak, *tax avoidance* tidak dilarang (legal) meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif.

Tax Avoidance merupakan persoalan yang rumit dan unit, di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Proksi *Tax Avoidance* dapat dilihat melalui *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Dimana *Cash Effective Tax Rate* (CETR) merupakan perbandingan jumlah pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak, serta CETR menunjukkan pajak yang benar-benar telah dibayarkan oleh perusahaan dan dapat dilihat dari laporan arus kas. Menurut Pohan (2017:23), Perhitungan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) terhadap *Tax Avoidance* yang baik dan benar bernilai lebih dari 1 (satu), karena semakin tinggi nilai CETR

maka semakin rendah tingkat *tax avoidance*. Dan hingga saat ini *tax avoidance* masih menjadi fenomena yang umum terjadi dikalangan perusahaan. Di Indonesia masih terdapat beberapa perusahaan yang terlibat atau terjerat kasus terkait dengan *tax avoidance*.

Fenomena *Tax Avoidance* yang terjadi di Indonesia terdapat pada perusahaan tambang besar yaitu PT. Adaro Energy, Tbk. Laporan yang dikeluarkan oleh Global Witness, menyebutkan bahwa perusahaan tersebut melakukan *tax planning* melalui anak perusahaan di Singapura upaya membayar pajak seefisien mungkin, namun upaya ini berujung dua persimpangan yaitu *tax evasion* dan *tax avoidance*. Keduanya saling keterkaitan tetapi berbeda, perbedaan antara kedua strategi tersebut terdapat pada legalitasnya.

Tax Avoidance merupakan strategi penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan yang ada dan upaya ini terbilang legal tetapi tidak etis untuk dilakukan. Sedangkan *tax evasion* merupakan strategi penggelapan pajak, cara ini tentu saja illegal karena melakukan pengurangan pajak terutang atau bahkan tidak membayarkan beban pajaknya sama sekali. Hal seperti ini yang menyebabkan kerugian besar untuk negara karena perusahaan yang mendulang keuntungan melalui sumber daya di Indonesia, namun pemasukan pajak yang diterima negara tidak maksimal. Bahkan keuntungan tersebut dilarikan ke negara lain dengan beban pajak yang lebih rendah. Oleh karena itu persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik.

Hal tersebut merupakan alasan penulis tertarik unik meneliti tentang *Tax Avoidance* (penghindaran pajak). *Tax Avoidance* banyak dilakukan oleh perusahaan upaya meminimalisir pajak terutang serta memaksimalkan keuntungan dari laba bersih perusahaan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan perpajakannya antara lain, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan proksi *Return On Assets* (ROA). Menurut Kasmir (2016:201), ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya. ROA digunakan karena dapat memberikan pengukuran yang memadai atas keseluruhan efektivitas perusahaan dan ROA juga dapat memperhitungkan profitabilitas.

Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* (Dewinta dan Setiawan, 2016), menyatakan bahwa *return on assets* menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan. Semakin tinggi ROA, semakin tinggi pula keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan asset perusahaan. ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan. Jika ROA perusahaan tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi, dan laba yang tinggi akan menyebabkan beban pajak yang harus dibayarkan juga tinggi. Oleh karena

itu perusahaan akan melakukan penghindaran pajak melalui depresiasi. Depresiasi dapat dikatakan sebagai beban karena dapat mengurangi laba bersih, dan akan mengakibatkan beban pajak yang ditanggung perusahaan tidak tinggi. Namun, ada juga kemungkinan perusahaan yang menghasilkan laba kecil melakukan penghindaran pajak agar laba yang dilaporkan tidak negatif. Laba yang negatif akan direspon dan dipandang negatif pula oleh pasar.

Penelitian dari Ramantha dan Arianandini (2018) menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahardjo, et., al. (2016) menyatakan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Leverage juga merupakan faktor lain yang mempengaruhi *Tax Avoidance*. *Leverage* adalah rasio yang dapat mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utangnya untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. *Leverage* dalam penelitian ini menggunakan proksi *Debt to Equity* (DER). Menurut Kasmir (2016:157), *Debt to Equity* (DER) merupakan proksi yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas, bisa dikatakan bahwa rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap modal yang dijadikan jaminan utang. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Maria dan Kurniasih, 2016).

Leverage terhadap *Tax Avoidance*, berdasarkan teori yang mendasari diantaranya *Trade Off Theory* menyatakan bahwa penggunaan utang oleh

perusahaan dapat digunakan untuk penghematan pajak dengan memperoleh intensif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Apabila suatu perusahaan memiliki utang yang tinggi, maka perusahaan tersebut akan mengurangi pembayarannya karena perusahaan yang memiliki utang tidak mampu untuk membayar pajaknya. Jadi, jika semakin tinggi utang perusahaan akan semakin rendah nilai CETR perusahaan, rendahnya nilai CETR akan mengakibatkan tingginya tingkat *Tax Avoidance*.

Penelitian dari Mayarisa (2017) menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahardjo, et., al. (2016) menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* tidak berpengaruh signifikan.

Faktor lainnya yang juga menjadi faktor penentu dalam *Tax Avoidance* adalah pertumbuhan penjualan (*growth sales*). Pertumbuhan Penjualan diartikan sebagai kenaikan jumlah penjualan dari waktu ke waktu atau dari tahun ke tahun. Menurut Toto Prihadi (2019:96), Perusahaan akan menarik ketika berada pada kondisi pertumbuhan, masa pertumbuhan akan menentukan berapa lama perusahaan akan eksis dan menghasilkan laba yang berkembang, salah satunya dapat dilihat dari segi pertumbuhan penjualan.

Pertumbuhan penjualan terhadap *Tax Avoidance* (Budiman dan Setiyono, 2016), Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan karena perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan

penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar serta meningkat, sehingga beban pajak yang diperoleh juga meningkat sehingga perusahaan melakukan *tax avoidance* supaya beban pajak tidak tinggi dan laba tidak negatif.

Penelitian dari Dewinta dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa Pertumbuhan Penjualan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Novi Astari, Yuria Mendra dan Putra Adiyadnya (2019) menyatakan bahwa Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian yang dilakukan selama ini mengemukakan adanya perbedaan hasil, baik dari segi hasil penelitian itu sendiri maupun dari segi variabel yang digunakan. Dari hal tersebut dapat kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* pada suatu perusahaan masih merupakan hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang, fenomena dan perbedaan hasil penelitian terdahulu yang telah di uraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2015-2019.”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
3. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *Tax Avoidance*.

1.4 Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengaruh profitabilitas, *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap *Tax Avoidance*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, yaitu :

1. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat menentukan pengambilan keputusan oleh investor dan dapat menilai kualitas informasi laporan keuangan perusahaan.

2. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mengelola perusahaan dan kebijakan finansial guna meningkatkan kinerja perusahaan dan meminimalkan kerugian perusahaan dan negara.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu ekonomi, khususnya dalam akuntansi keuangan dan perpajakan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

4. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bukti empiris pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap *Tax Avoidance* sebagai variabel untuk penelitian selanjutnya.

5. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literature yang bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan.

